

BAGIAN I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

- A. Tujuan Laporan Keuangan entitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, untuk selanjutnya disebut Bank, adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari aktivitas Bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta Laporan Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, Laporan Keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- B. Suatu Laporan Keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank, karena secara umum Laporan Keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Namun dalam beberapa hal, Bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.
- C. Bank memiliki fungsi sebagai:
1. Manajer investasi
Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*.
 2. Agen investasi
Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*.
 3. Investor
Bank dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan melakukan penempatan yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagihasilkan sesuai nisbah yang disepakati antara Bank dan nasabah.

4. Penyedia jasa keuangan
Bank dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan Perbankan Syariah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 5. Pengemban fungsi sosial
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank mengemban fungsi sosial sebagai berikut:
 - a. Bank dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal* yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; dan
 - b. Bank dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- D. Bank sebagai investor pada dasarnya melakukan fungsi intermediasi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang meliputi, antara lain transaksi investasi untuk mendapatkan bagi hasil, transaksi atas dasar jual beli aset untuk mendapatkan keuntungan, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

I.2. ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

A. Asas Transaksi Syariah

1. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*masalahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).
2. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi Syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

3. Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu hanya sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur sebagai berikut:
- a. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun riba *fadh*l (riba). Esensi riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti *murabahah* tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai;
 - b. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (zalim). Esensi zalim (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi;
 - c. Unsur judi dan sikap spekulatif (*maysir*). Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*);
 - d. Unsur ketidakjelasan (*gharar*). Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:
 - 1) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
 - 2) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
 - 3) tidak ...

- 3) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - 4) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
 - 5) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
 - 6) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
 - 7) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- e. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan *As-Sunah*.
4. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
- a. akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
 - b. akal (*'aql*);
 - c. keturunan (*nasl*);
 - d. jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
 - e. harta benda (*mal*).
5. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*), sehingga manfaat yang diperoleh tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, tetapi juga untuk semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

6. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
7. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi, sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

B. Karakteristik Transaksi Syariah

1. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling *ridha*;
 - b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
 - c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
 - d. Tidak mengandung unsur riba;
 - e. Tidak mengandung unsur kezaliman;
 - f. Tidak mengandung unsur *maysir*;
 - g. Tidak mengandung unsur *gharar*;
 - h. Tidak mengandung unsur *haram*;
 - i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
 - j. Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga dalam satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;

k. Tidak ...

- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
 - l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
2. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan, antara lain, berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan/atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
 3. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan, antara lain, berupa pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*) serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.

I.3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), untuk selanjutnya disebut “Pedoman” antara lain:

1. membantu Bank menyusun Laporan Keuangan supaya sesuai dengan tujuan Laporan Keuangan, yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya;
2. menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, sehingga meningkatkan daya banding antara Laporan Keuangan Bank;
3. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Laporan Keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman ini tidak menghalangi masing-masing Bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai kondisi masing-masing Bank.

B. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi Bank dalam menyusun Laporan Keuangan.

I.4. ACUAN PENYUSUNAN

- A. Referensi yang digunakan dalam menyusun Pedoman ini adalah:
1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disingkat SAK ETAP sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah;
 3. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan; dan
 6. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- B. Berdasarkan referensi di atas ketentuan yang relevan dan sesuai dengan kondisi lingkungan usaha berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia yang kemudian dikodifikasi dalam Pedoman ini. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Bank digunakan ketentuan dalam Pedoman ini.

I.5. KETENTUAN LAIN

- A. Jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Bank dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual.
- B. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada Bank.
- C. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk pada Bank, ketentuan SAK, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan industri Bank.